



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan berdasarkan kompetensi melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mendapatkan solusi percepatan pelayanan berbasis digital, perlu optimalisasi Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan arah dalam penyelenggaraan Sistem Rujukan Terintegrasi di Kota Makassar perlu membentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal dan horizontal meliputi sarana, rujukan, teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
7. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.

8. Sistem ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

8. Sistem Rujukan Terintegrasi yang selanjutnya disebut SISROUTE adalah pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal dimana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi.
9. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak.
10. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
14. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, atau keagamaan untuk dapat berperan serta pada pembangunan kesehatan.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden.
18. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat UTD PMI adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
19. Organisasi profesi kesehatan adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
20. Perujuk adalah fasilitas kesehatan yang melakukan rujukan.
21. Penerima rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menerima rujukan dari perujuk.
22. Setiap orang adalah warga Kota Makassar yang memiliki identitas kependudukan, surat keterangan domisili 6 bulan, atau terlantar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur Rujukan sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur Rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan SISRUTE pelayanan kesehatan di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistem rujukan terintegrasi;
- b. jenis dan prosedur rujukan;
- c. persyaratan rujukan;
- d. kewajiban perujuk dan penerima rujukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB IV
SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SISRUTE dalam melaksanakan rujukan pelayanan kesehatan secara elektronik.
- (2) SISRUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, berjenjang, berkompetensi, dan terstruktur.

Pasal 5

- (1) Dinas kesehatan, FKTP, dan FKRTL yang berada di Daerah wajib menggunakan dan mengoptimalkan SISRUTE.
- (2) SISRUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas kesehatan;
 - b. jenis dan kompetensi tenaga medis yang tersedia;
 - c. ketersediaan penunjang diagnostik;
 - d. ketersediaan alat kesehatan; dan
 - e. ketersediaan tempat tidur di semua kelas.

Pasal 6



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

Pasal 6

- (1) Peserta program JKN selain menggunakan SISRUTE, juga menggunakan sistem yang telah disiapkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan non JKN selain menggunakan SISRUTE, juga menggunakan sistem yang telah disiapkan asuransi kesehatan terkait.
- (3) Setiap orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan, tetap menggunakan SISRUTE atau mekanisme lain yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SISRUTE yang berkelanjutan dan didukung oleh semua fasilitas pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan memfasilitasi:
 - a. pemetaan kompetensi fasilitas pelayanan Kesehatan menggunakan platform secara berkala yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan;
 - b. jejaring kerjasama antar fasilitas pelayanan Kesehatan, dengan melibatkan organisasi profesi, BPJS Kesehatan, UTD PMI, dan asosiasi fasyankes.
- (2) Pelaksanaan SISRUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan ibu dan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB V
JENIS DAN PROSEDUR RUJUKAN

Bagian Kesatu
Jenis Rujukan

Pasal 8

Jenis rujukan meliputi:

- a. rujukan horizontal;
- b. rujukan vertical; dan
- c. rujukan balik.

Pasal 9

- (1) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf a merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (2) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

Pasal 10



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

Pasal 10

- (1) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf b merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Pasal 11

Rujukan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf c merupakan rujukan yang dilakukan penerima rujukan ke perujuk setelah pasien selesai dirawat oleh penerima rujukan.

Bagian Kedua
Prosedur Rujukan

Pasal 12

- (1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.

Pasal 13

- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 14

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan

c. membuat ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

- c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 15

Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, penerima rujukan berkewajiban:

- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
- b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.

Pasal 16

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling rendah memuat:

- a. identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- c. diagnosis kerja;
- d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- e. tujuan rujukan; dan
- f. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 18

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

BAB VI
PERSYARATAN RUJUKAN

Pasal 19

- (1) Rujukan dibuat oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

(2) Rujukan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. alat kesehatan; dan
 - c. sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai prosedur rujukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.

BAB VII
KEWAJIBAN PERUJUK DAN PENERIMA RUJUKAN

Pasal 20

- (1) Kewajiban Perujuk:
 - a. memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya sebelum pasien dirujuk;
 - b. memberikan informasi terkait kondisi terkini pasien kepada penerima rujukan;
 - c. melakukan konfirmasi dan memastikan kesiapan Faskes yang dituju sebelum merujuk; dan
 - d. memberikan pelayanan rujukan sesuai prosedur rujukan.
- (2) Kewajiban penerima Rujukan :
 - a. melakukan konfirmasi terhadap permintaan rujukan maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak permintaan rujukan diterima.
 - b. menerima pasien dan memberikan pelayanan Rujukan sesuai dengan prosedur rujukan;
 - c. membuat Rujukan balik sesuai indikasi medis Pasien; dan
 - d. melakukan pemutakhiran data dalam SISROUTE.
- (3) Perujuk dan penerima rujukan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SISROUTE dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan.

(2) Pembinaan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 10 -

- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara teknis operasional oleh Dinas Kesehatan.

BAB X
PEMBIAIYAN

Pasal 22

Sumber biaya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada :

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- pihak pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 September 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 38

